



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/ **20** /D.I.PANRB-UPRBN/12/2015

22 Desember 2015

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 205 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah,

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik** di lingkungan BNN. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi BNN adalah **65,70** dengan kategori "**B**" dengan rincian:

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
A	Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,98	2,88	57,68
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,09	41,75
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	4,01	66,83
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,30	3,43	68,50
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,48	12,33	82,21
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	3,65	60,82
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,16	4,51	37,58
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,63	4,07	67,88
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	28,21	36,97	61,62

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
B	Hasil				
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	8,6	13,55	67,74
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	2,5	8,18	81,80
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,85	7,00	70,00
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	19,95	28,73	71,80
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	48,16	65,70	65,70

2. BNN telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:
- a. BNN telah melakukan pengorganisasian pelaksanaan RB di lingkungan BNN dengan melakukan perencanaan RB dan melakukan penunjukan tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RB.
 - b. BNN telah melakukan identifikasi atas peraturan yang tumpang tindih dan tidak harmonis dengan instansi pemerintah lain (kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia) terkait upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran ilegal narkoba.
 - c. BNN telah melakukan identifikasi dan pengusulan organisasi terutama pada BNN level kabupaten/kota terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di kabupaten/kota.
 - d. BNN telah menyusun Standar Operating Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN telah memiliki standar yang diacu oleh setiap pegawai BNN. Namun penyusunan SOP belum didasarkan proses bisnis utama dari BNN.
 - e. BNN telah melaksanakan kebijakan pengelolaan Manajemen SDM sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi.
 - f. BNN telah melaksanakan usaha pencegahan korupsi dengan menyusun kebijakan pengelolaan Gratifikasi, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan penetapan wilayah Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBM). Walaupun dalam pelaksanaannya belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - g. BNN telah menyusun kebijakan manajemen kinerja sebagai usaha dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan terutama dalam cascading penjenjangan ukuran

kinerja instansi ke dalam ukuran kinerja eselon II sampai individu dan belum dilakukan monitoring batas pencapaian kinerja.

3. Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari BNN, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari hasil survei terhadap beberapa layanan utama BNN, yaitu layanan Balai Laboratorium Narkoba, Balai Besar Rehabilitasi BNN (LIDO) dan Penyuluhan Narkoba BNN (Pencegahan). Hasil survei terhadap 102 penerima layanan yang dipilih melalui *purposive random sampling*, **belum menunjukkan hasil yang memuaskan**. Dalam skala 4, hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan angka 2,8. Masih terdapat kualitas layanan yang dibawah harapan serta secara umum kualitas layanan BNN masih di bawah rata-rata layanan kementerian/lembaga lainnya. Perbandingan antara harapan dan kualitas layanan dapat digambarkan sebagai berikut :



